



## Hambatan Pembentukan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Langkat 2015-2019

Irham

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia

### Abstract

Received: 25 November 2022

Revised: 28 November 2022

Accepted: 30 November 2022

During one period from 2015 to 2019, the Local Government (Pemerintah Daerah or Pemda) with the local Representative (DPRD) of the Langkat Regency formed 49 Local Regulations (Peraturan Daerah or Perda). In the process of drafting the Perda, there were more Local Government-initiated Local Regulation Draft (Rancangan Peraturan Daerah or Ranperda). In terms of the number of Perda that have been approved or passed, it can also be seen that in the process of drafting the Perda for Langkat Regency, the number of proposals for executive initiatives or proposals from the local government is much more than the number of proposals for initiatives from the DPRD that have been approved. The results of the research conducted indicate that the rejection and delay of the evaluation of the Ranperda by the Provincial Government or the Central Government is not the only problem that hinders the formation of the Langkat Regency DPRD Initiative Perda. Barriers to the formation of the DPRD Initiative Local Regulation are also caused by the limited budget for the formation of the Local Regulation, the competence of the Langkat Regency DPRD members, and the political power between DPRD members and the Local Government. The position of the Regent who also doubles as the Chairman of the Party Local Representative of the Political Party that won the election, made the relationship between members of the DPRD and the Local Government of the Regency caused a clientalism relation in the making of Local Regulations. By using William Dunn's policy formulation approach and clientalism relations formed between policy actors, this study will define the factors that become obstacles in the preparation from 2015 to 2019 Langkat Regency legislative initiative draft.

**Keywords:** Regional Parliament Initiative Ranperda, DPRD Langkat Regency, Policy Formulation, Clientalism.

(\*) Corresponding Author: [irhambjp2022@gmail.com](mailto:irhambjp2022@gmail.com)

**How to Cite:** Irham, I. (2022). Hambatan Pembentukan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Langkat 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(24), 301-309. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486522>.

### PENDAHULUAN

Pada Juni 2016 Presiden Joko Widodo mengumumkan pembatalan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bermasalah. Dari sekitar 3.000 Perda yang dibatalkan, 175 diantaranya adalah Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota serta 100 Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dicabut atau direvisi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan 1.267 Perda Kabupaten/Kota yang dicabut atau direvisi oleh Gubernur (Agustino, 2017). Banyaknya Perda yang dibatalkan oleh Pusat, menunjukkan adanya situasi paradoks antara keinginan melaksanakan otonomi daerah dengan ketidakmampuan pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah itu sendiri. Khususnya, dalam mewujudkan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan rumah tangga (*self regulation*).



April 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut wewenang Mendagri membatalkan Perda, baik Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota karena dianggap inkonstitusional. Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 137/PUU-XIII/2015, MK menyatakan bahwa pembatalan Perda hanya dapat dilakukan melalui *judicial review*. Dengan dicabutnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dalam pembatalan Perda, maka persoalan pembatalan Perda berubah menjadi persoalan penolakan atau penundaan dengan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Hal tersebut kemudian menjadi hambatan bagi pembentukan dan pengesahan Perda.

Salah satu contoh fenomena penolakan atau penundaan dengan evaluasi Ranperda adalah seperti yang terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Selama periode 5 (lima) tahun (2015-2019), Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Langkat membentuk sebanyak 49 Peraturan Daerah (Perda). Total jumlah secara kumulatif keseluruhan Perda (49 Perda) yang dihasilkan selama lima tahun dapat dianggap relatif memadai karena rata-rata menghasilkan sekitar sembilan Perda setiap tahun. Namun, jika diklasifikasikan berdasarkan usul inisiatif antara eksekutif dan legislatif, maka Perda yang dihasilkan oleh usul inisiatif eksekutif dan legislatif masing-masing hanya menghasilkan sekitar dua hingga empat Perda. Jumlah tersebut sangat jauh dari target Ranperda yang diperlukan untuk disahkan.

Studi mengenai kebijakan publik atau secara spesifik Peraturan Daerah (Perda) memang telah cukup banyak dilakukan. Akan tetapi secara spesifik mengenai hambatan-hambatan kebijakan publik atau Perda tersebut sehingga ditolak dan tidak dapat diimplementasikan belum banyak yang meneliti. Penelitian-penelitian terkait formulasi kebijakan dalam perumusan Perda sebelumnya pernah dilakukan oleh Catur Susilo Rahardi, Supratono & Rahmat Hidayat dalam penelitiannya *Kepentingan Para Aktor Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Usaha Rumah Pemdokan Di Kabupaten Jember*; *Interaksi Kepentingan Nahdatul Ulama Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Minuman Beralkohol di Kota Surabaya* Tahun 2018; dan Isharyanto & Adriana Grahani Firdausy pada tahun 2013 dalam penelitiannya *Interaksi Politik Dan Hukum Dalam Pembentukan Legislasi Daerah (Studi Terhadap Proses Penyusunan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta)*.

Penelitian ini akan menjelaskan hambatan-hambatan dalam pembentukan Perda inisiatif DPRD Kabupaten Langkat 2015-2019. Dengan menggunakan teori formulasi kebijakan dan teori sistem perwakilan, peneliti akan menjelaskan hambatan yang disebabkan oleh fungsi legislasi yang tidak optimal dan terbatasnya kemampuan anggota DPRD. Selain itu peneliti akan menggunakan teori klientalisme untuk menjelaskan hambatan yang disebabkan oleh hubungan politik yang tidak seimbang antara anggota DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada keberadaan masalah-masalah sosial (Creswell, 2016). Creswell juga

menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif ada lima strategi yang dapat digunakan, yaitu etnografi, *grounded theory*, studi kasus, fenomenologi, dan naratif (Creswell, 2016). Dari kelima strategi penelitian tersebut, strategi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penggunaan strategi penelitian studi kasus dimaksudkan agar masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini dapat diteliti secara mendalam, meliputi berbagai aktivitas setiap kelompok individu yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan (Creswell, 2016).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan trigulasi untuk *cross-check* data sehingga diperoleh data dan informasi yang benar-benar akurat. Wawancara dilakukan pada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Langkat Periode 2015-2019.
2. Ketua Fraksi di DPRD Kabupaten Langkat.
3. Ketua Komisi di DPRD Kabupaten Langkat.
4. Anggota DPRD Kabupaten Langkat.

## HASIL PENELITIAN

Jika mengacu pada pentingnya peran DPRD dalam pembuatan Perda, maka hal sebaliknya terjadi di Kabupaten Langkat pada tahun 2015-2019. Selama periode 5 (lima) tahun (2014-2019), Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Langkat membentuk sebanyak 49 Peraturan Daerah (Perda). Pada proses penyusunan Perda Kabupaten Langkat, terdapat lebih banyak Ranperda inisiatif Pemerintah Daerah. Ranperda erda yang merupakan hak inisiatif DPRD jumlahnya lebih sedikit. Berikut uraiannya :

**Tabel 1. Jumlah Usulan Propemperda Kabupaten Langkat tahun 2014-2019**

Tahun	Usul Inisiatif DPRD	Usul Inisiatif Eksekutif
2014	1	8
2015	2	7
2016	1	5
2017	4	8
2018	2	5
2019	1	4
<b>Jumlah</b>	12	37

**Sumber : Diolah Peneliti**

Data tersebut menunjukkan bahwa kinerja legislasi DPRD cenderung meningkat menjelang akhir masa periode jabatan DPRD. Sementara, kinerja legislasi pada awal periode jabatan hingga tahun ke 3 masa jabatan cenderung relatif rendah (menurun). Pelaksanaan fungsi legislasi yang cenderung rendah tersebut kemudian dikuatkan dengan data yang menunjukkan jumlah perda inisiatif DPRD yang disahkan tidak memenuhi target dari Perda yang diajukan.

Tabel 2. Jumlah Perda Kabupaten Langkat yang Diajukan dengan yang Disahkan Periode 2014-2019

Tahun	Jumlah Perda yang Diajukan Legislatif	Jumlah Perda yang diajukan Eksekutif	Jumlah Perda Inisiatif Legislatif yang disahkan	Jumlah Perda Inisiatif Eksekutif yang disahkan
2014	3	12	1	8
2015	4	8	2	7
2016	2	6	1	5
2017	7	8	4	8
2018	4	6	2	6
2019	4	5	1	4

Sumber : Diolah Peneliti

Dari segi jumlah Perda yang disetujui atau disahkan dapat dilihat bahwa dalam proses penyusunan Perda Kabupaten Langkat jumlah usul inisiatif eksekutif atau usul pemerintah daerah lebih banyak dibandingkan jumlah usul inisiatif DPRD yang disetujui. Beberapa anggota DPRD Kabupaten Langkat menjelaskan bahwa terhambatnya pembentukan perda inisiatif DPRD disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang dialokasikan dalam penyusunan perda. Di sisi lain, peneliti juga berupaya melihat isu dan substansi dari perda inisiatif DPRD Kabupaten Langkat yang diajukan, ditolak dan disetujui.

Jika dilihat dari isi (*content*) atau substansinya, Ranperda ini secara umum hanya mengatur tentang Pemerintah Daerah (Organisasi Perangkat Daerah, RPJMD-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Retribusi, Penyertaan Modal), DPRD (Keuangan dan Administratif Pimpinan/Anggota DPRD), Desa (Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa). Di sisi lain Ranperda seperti Peredaran dan Pengawasan Obat dan Obat Tradisional yang langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat ditunda pengajuannya pada tahun anggaran 2016. Hal tersebut menguatkan indikasi bahwa Ranperda yang diajukan tidak mengacu pada persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat.

Anderson menjelaskan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan (Nugroho, 2008). Di sisi lain, dalam perumusan kebijakan terdapat hambatan terkait anggaran. Hasil wawancara dengan anggota sekretaris dewan (Sekwan) menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan dari APBD untuk penyusunan Ranperda hanya sebesar Rp.50.000.000 per satu Ranperda. Hal ini berarti mendorong para pembuat kebijakan juga harus menentukan prioritas dalam penyusunan Ranperda. Namun, Ranperda yang

diajukan oleh DPRD seperti Perda Pengelolaan Sampah yang dapat diatur dalam peraturan operasional SKPD Kabupaten Langkat dan Penetapan Nama Jalan di Wilayah Kabupaten Langkat bukanlah Ranperda yang memiliki urgensi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.

### PEMBAHASAN

Komposisi Perda Inisiatif Eksekutif dalam hal ini yang diajukan oleh Bupati lebih banyak disahkan dibandingkan Perda Inisiatif Legislatif. Hal tersebut dikarenakan Bupati juga merangkap sebagai Ketua DPD Partai di tingkat provinsi yang juga mempengaruhi kedudukan anggota legislatif. Bupati Kabupaten Langkat merupakan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, di sisi lain Golkar juga merupakan partai politik mayoritas yang menduduki kursi DPRD Kabupaten Langkat. Komposisinya akan dijelaskan dengan tabel di bawah ini :

**Tabel 3. Komposisi Keanggotaan DPRD Langkat Periode 2014-2019 dan 2019-2024 berdasarkan Partai Politik**

Tahun/ Periode	2014 – 2019	2019 – 2024
PKB	2 Kursi	2 Kursi
NASDEM	4	4
PDI Perjuangan	6	7
PPP	3	3
PAN	2	4
GERINDRA	5	7
GOLKAR	11	10
DEMOKRAT	8	4
PERINDO	-	3
HANURA	3	0
PBB	3	3
PKS	3	3
JUMLAH	50 Kursi	50 Kursi

Sumber : Diolah Peneliti

Berdasarkan kekuatan politik yang dimiliki Bupati Kabupaten Langkat yang juga menjabat sebagai ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, dapat dikatakan bahwa terjadi hubungan yang tidak seimbang antara Bupati dan Anggota DPRD. Hal ini dikarenakan dalam internal partai politik, kedudukan anggota fraksi partai Golkar pada DPRD Kabupaten Langkat berada di bawah kepemimpinan DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara yang juga dijabat oleh Bupati Kabupaten Langkat. Ketidakseimbangan kekuatan politik tersebut yang kemudian menciptakan hubungan patron-klien. James Scott menjelaskan bahwa posisi seorang patron memiliki sumber yang melebihi baik secara langsung maupun tidak langsung dari seorang klien. Posisi itu menyebabkan seorang patron mampu mempengaruhi sikap dan perilaku klien. Sebaliknya, klien mengakui dan menerima sumber yang dimiliki patron sehingga bila mempengaruhi klien, maka klien akan menerima dan mengakui pengaruh tersebut secara sadar atau sukarela. Sifat hubungan patron-klien didasarkan atas pertukaran yang tidak seimbang karena adanya perbedaan status di antara keduanya. Hubungan yang tidak seimbang tersebut membuat klien merasa berhutang budi dan membalas jasa baik kepada

patron. Hubungan yang bersifat personal itu kemudian akan menciptakan loyalitas, kepercayaan dan kasih sayang yang diberikan di antara mereka serta bersifat fleksibel dan tanpa batas waktu (Scott,1972).

Hubungan yang tidak seimbang ini yang kemudian juga menyebabkan DPRD Kabupaten Langkat tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal. Hal ini juga terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan prioritas pembahasan Perda selalu mengarah pada kebutuhan Perda inisiatif eksekutif yang kemudian didukung oleh mayoritas anggota DPRD yaitu dari fraksi Golkar. Sedangkan Perda yang diajukan oleh fraksi partai PKS, PBB dan Hanura seringkali mendapat penolakan contohnya Perda Ketahanan Keluarga.

Sanit menjelaskan kaitan antara organisasi DPRD dengan pelaksanaan fungsi badan tersebut terletak pada daya dukung organisasi dan prosedur yang ada terhadap kemampuan alat kelengkapan dewan untuk menyeleraskan berbagai kepentingan pihak yang terlibat bersama dewan (Sanit, 1985). Sehingga persamaan kewenangan antara pemerintah daerah (eksekutif) dengan DPRD adalah salah satu sumber persoalan bagi operasionalisasi peran perwakilan DPRD. Hal ini dikarenakan DPRD berfungsi sebagai penyalur kepentingan anggota masyarakat kepada eksekutif dan penyelarasan kepentingan kedua pihak. Jika DPRD dapat memelihara keselarasan tersebut maka peran DPRD sebagai wakil rakyat dapat dipenuhi. Kemampuan memelihara keselarasan tersebut dapat diukur dari hal-hal di bawah ini (Sanit, 1985):

- Posisi DPRD dalam konstelasi politik dan pemerintahan di tingkat daerah.
- Latar belakang pengalaman kerja anggota.
- Prosedur menjadi anggota DPRD.

Selain minimnya kekuatan politik anggota DPRD Kabupaten Langkat di luar fraksi, berdasarkan penjelasan Sanit tersebut latar belakang pengalaman kerja anggota DPRD Kabupaten Langkat juga ternyata menghambat pembentukan Perda. Latar belakang pengalaman kerja ini juga dapat digunakan untuk mengukur kompetensi anggota DPRD. Berdasarkan dokumen yang didapatkan dari penelitian, dapat diketahui bahwa Pendidikan 75% anggota DPRD Kabupaten Langkat adalah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu latar belakang pekerjaan sebelum menjabat sebagai anggota DPRD juga tidak mendukung kinerjanya. Latar belakang pekerjaan seperti pedagang, guru agama, hingga pegawai bank tidak mendukung perannya sebagai legislator. Hal ini membuktikan bahwa faktor kompetensi anggota DPRD Kabupaten Langkat juga menghambat pembentukan Perda Inisiatif Legislatif karena kemampuannya untuk mengartikulasikan persoalan masyarakat juga diragukan.

Terkait kompetensi anggota DPRD, Arbi Sanit juga menjelaskan bahwa hubungan antara pendidikan dengan kemampuan anggota adalah sebuah keniscayaan. Dapat dipahami bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula kemampuan yang dimiliki untuk memahami hakikat masyarakat dan hakikat badan legislative (Sanit, 1985). Selain itu, di samping pendidikan, pengalaman dapat juga melandasi pemahaman dan penghayatan anggota terhadap pemahaman hakikat masyarakat sehingga anggota mampu menangkap opini, kepentingan dan situasi masyarakat setempat (Sanit, 1985).

Perda tentang retribusi misalnya, Perda Kabupaten Langkat tahun 2017 dan tahun 2014 terbatas hanya mengatur tentang retribusi Jasa Umum, Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Perpanjangan Izin TKA (Tenaga Kerja Asing). Pada hal masalah PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang selama ini banyak dikeluhkan para pejabat daerah terkait dengan rendahnya realisasi PAD dari tahun ke tahun dari target PAD yang telah direncanakan. Masalah retribusi hanya merupakan sebagian kecil dari masalah PAD. PAD juga mencakup Pajak Daerah. Idealnya, DPRD dapat menggunakan hak usul inisiatif dalam penyusunan Ranperda tentang Pajak Daerah. Ranperda menyangkut masalah-masalah mendasar dalam pajak Daerah, seperti penghitungan pajak, serta penagihan pajak.

Ranperda tentang ketahanan keluarga, Ranperda tentang Kabupaten layak anak, Ranperda tentang pengelolaan wisata mangrove, dan Ranperda tentang ruang terbuka hijau belum memiliki payung hukum dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Bupati Langkat mengenai Ranperda ketahanan keluarga, bahwa sampai saat ini perlu disusun suatu kebijakan daerah, yang berpihak kepada kepentingan keluarga. Ranperda tentang Kabupaten layak anak, Bupati berharap, kiranya peraturan mengenai indikator kabupaten layak anak yang diatur dalam Perda Kabupaten Langkat, untuk disempurnakan materi muatannya dengan mengacu pada perundang – undangan lebih tinggi mengenai perlindungan anak.

Seluruh Ranperda yang dijelaskan diatas belum menyentuh persoalan nyata masyarakat luas (*Public*). Ranperda yang tidak menyentuh persoalan masyarakat secara langsung, tentu sulit untuk disetujui, mendapat dukungan dari masyarakat, serta sangat mungkin menambah persoalan baru jika tidak memahami persoalan masyarakat yang sesungguhnya. Hal serupa juga dikemukakan oleh Dunn yang menyatakan bahwa terdapat empat masalah kebijakan yaitu, **Pertama**, Saling Ketergantungan dari masalah kebijakan. Masalah-masalah kebijakan di dalam suatu bidang kadang kadang mempengaruhi kebijakan di dalam bidang lain. **Kedua**, subyektivitas dari masalah kebijakan. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif. **Ketiga**, sifat Buatan dari masalah. Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah.. **Keempat**. dinamika masalah kebijakan. Terdapat banyak solusi untuk suatu masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah tersebut (Dunn, 2003).

Selain itu, penelitian yang dilakukan juga menunjukkan bahwa proses penyusunan Ranperda belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Seperti, Naskah Akademik (*Academic Paper*) dalam proses penyusunan Ranperda. Umumnya proses penyusunan Ranperda tidak didukung Naskah Akademik (NA) yang memadai yang dilakukan melalui sebuah proses penelitian yang benar dan mendalam. Hal tersebut tentu berkaitan dengan kompetensi dari anggota DPRD Kabupaten Langkat 2014-2019.

## KESIMPULAN

Dengan dicabutnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dalam pembatalan Perda, maka persoalan pembatalan Perda berubah menjadi persoalan penolakan atau penundaan dengan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Hal tersebut kemudian dianggap menjadi hambatan bagi pembentukan dan pengesahan Perda. Demikian juga halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Langkat.

Selama periode 5 (lima) tahun (2015-2019) Perda yang dihasilkan oleh usul inisiatif eksekutif dan legislatif masing-masing hanya menghasilkan sekitar dua hingga empat Perda. Jumlah tersebut sangat jauh dari target Ranperda yang diperlukan untuk disahkan. Terbatasnya anggaran dalam pembuatan Perda selalu menjadi alasan klasik dari anggota DPRD Kabupaten Langkat mengenai penyebab yang menghambat pembentukan Perda inisiatif DPRD Kabupaten Langkat 2015-2019.

Di sisi lain, hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat tiga hal yang menjadi faktor penghambat pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Langkat 2015-2019. Pertama, kedudukan Bupati yang juga merangkap sebagai Ketua DPD Partai yang juga mempengaruhi kedudukan anggota legislatif. Bupati Kabupaten Langkat merupakan Ketua DPD Partai Golkar di tingkat Provinsi, di sisi lain Golkar juga merupakan partai politik mayoritas yang menduduki kursi DPRD Kabupaten Langkat. Hubungan yang tidak seimbang ini yang kemudian menyebabkan DPRD Kabupaten Langkat tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal.

Kedua, seluruh Ranperda yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Langkat ternyata belum menyentuh persoalan nyata masyarakat luas (*Public*). Ranperda yang tidak menyentuh persoalan masyarakat secara langsung, tentu sulit untuk disetujui, mendapat dukungan dari masyarakat, serta sangat mungkin menambah persoalan baru jika tidak memahami persoalan masyarakat yang sesungguhnya. Ketiga, persoalan latar belakang pekerjaan sebelum menjabat sebagai anggota DPRD juga tidak mendukung kinerjanya. Hal ini membuktikan bahwa faktor kompetensi anggota DPRD Kabupaten Langkat juga menghambat pembentukan Perda Inisiatif Legislatif karena kemampuannya untuk mengartikulasikan persoalan masyarakat juga diragukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (April 2017). Pembatalan 3.143 Peraturan Daerah : Satu Analisis Singkat. *Leo Agustino, Pembatalan 3.143 Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 1*, 15.
- Amrullah, H. D. (2018). Interaksi Kepentingan Nahdlatul Ulama Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Minuman Beralkohol di Kota Surabaya. *Jurnal Fisip Universitas Airlangga*.
- Anderson, J. (2003). *Public Policy Making – An Introduction*. Boston: Houghton Mifflin College Div.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada Press .

- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy- Fourteenth Edition*. New York: Pearson Education, Inc.
- Hidayat, S. (2006). *Desentralisasi untuk Pembangunan Daerah*. Jentera : Peraturan Daerah edisi 14 tahun IV.
- Islamy, M. I. (2000). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho, H. T. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardi, C. S., Supranoto, & Hidayat, R. (2013 ). Kepentingan Para Aktor Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Usaha Rumah Pemdondokan di Kabupaten Jember . *Jurnal Universitas Jember* .
- Sanit, A. (1985). *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Wahab, S. A. (1997). *Solichin Abudi Wahab dAnalisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* .
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.